



P U T U S A N

Nomor 565 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BARBARA ANN HUIZINK;
tempat lahir : Weerselo, Belanda;
umur / tanggal lahir : 41 Tahun/04 Desember 1968;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Belanda;
tempat tinggal : Dusun Tabola, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
agama : Hindu;
pekerjaan : -;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura, karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa BARBARA ANN HUIZINK pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2009, sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009 bertempat di Gombeng, Dsn. Luah, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem atau setiak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa BARBARA ANN HUIZINK pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berdebat menghadap ke arah korban ANTON, lalu terdakwa melihat saksi RENI KATHARINA LUISA duduk di atas meja sedang meliput atau merekam perdebatan antara terdakwa dengan korban. Saat itu korban bertanya kepada saksi RENI KATHARINA LUISA apakah sudah mendapat ijin dari suami terdakwa untuk mengambil gambar atau merekam perdebatan dengan menggunakan kamera (handycam) yang dipegang oleh saksi, kemudian secara tiba-tiba korban memegang pundak/bahu dan rambut terdakwa dari belakang sambil berteriak kepada saksi "jangan kasih dia kamera, kita bawa ke notaris, lalu



terdakwa berusaha untuk lepas dari pegangan korban sambil berkata don't touch me. Setelah itu suami terdakwa datang membantu terdakwa lalu mengambil tangan korban untuk, melepaskan pegangannya dari bahu terdakwa, selanjutnya suami terdakwa yang bernama I WAYAN SURIADA (dalam berkas lain) menarik mundur korban dan terdakwa melihat saksi RENI KATHARINA LUISA sudah turun dari meja, terdakwa merasa saksi akan membantu korban ANTON lalu terdakwa langsung marah dan merebut kamera handycam yang dipegang oleh saksi RENI KATHARINA LUISA dengan cara memegang pergelangan tangan saksi yang mengakibatkan kamera (handycam) yang dipegang oleh saksi RENI KATHARINA LUISA terjatuh. Setelah terjatuh terdakwa menginjaknya dengan kaki kanannya sebanyak satu kali hingga rusak, setelah itu kamera tersebut diambil oleh mertua terdakwa yang bernama I WAYAN LATI. Awalnya terdakwa tidak tahu dimana rekaman tersebut disimpan, setelah terdakwa membuka kamera tersebut ditemukan CD ukuran kecil kemudian terdakwa mengambilnya lalu diserahkan kepada suami terdakwa. Lalu diserahkan kepada polisi yang maksudnya untuk memberitahukan kepada polisi bahwa korban ANTON telah dengan sengaja mengambil gambar atau film di tempat orang lain tanpa mendapat izin karena setahu Terdakwa di negaranya tidak boleh sembarang orang mengambil gambar atau film tanpa izin dari orang yang menjadi objek;

Bahwa akibat kejadian tersebut handycam korban ANTON menjadi rusak sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, tanggal 19 Agustus 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BARBARA ANN HUIZINK terbukti, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengrusakan, sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit kamera Handycam merk Canon DVD Camcorder DC220, warna silver, dikembalikan kepada saksi CORNELIS ANTON D'AUDRETSCH.



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor 64/Pid.B/2010/PN.AP, tanggal 30 September 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BARBARA ANN HUIZINK terbukti, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari atas putusan hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit kamera Handycam merk Canon DVD Camcorder DC220, warna silver;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CORNELIS ANTON D'AUDRETSCH.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 119/Pid/2010/PT.Dps, tanggal 30 November 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BARBARA ANN HUIZINK;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 30 September 2010, Nomor 64/Pid.B/2010/PN.AP, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/AktaPid/2010/PN.Ap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2010, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Desember 2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, pada tanggal 27 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, pada tanggal 27 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Factie melanggar undang-undang hukum acara pidana atau setidaknnya tidak melaksanakan dengan semestinya.

Bahwa sebelum pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura telah memulai persidangan dengan dialog yang penuh dengan aroma kemarahan hanya karena adanya isi pledoi sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 7 dan 8;

Bahwa Ketua Majelis Hakim juga melontarkan kalimat yang bersifat mengancam kepada terdakwa melalui suami terdakwa dengan mengatakan sebagai berikut : "Bilangin sama dia (maksudnya terdakwa), ini akan berdampak jelek bagi dia, jangan sampai dia yang tidak begitu mengerti bahasa Indonesia apa bisa menulis pembelaan seperti itu? Pembelaan itu apa Pak Ricky yang buat atau Barbara? Jangan sampai dia sebagai terdakwa menerima akibatnya."

Bahwa selain itu Ketua Majelis Hakim juga melontarkan kalimat yang sangat tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang pengadil, sebagai berikut; "...saya kira-kira Pak Ricky (Penasihat Hukum terdakwa) yang datang, kami sudah siap untuk bertempur disini dalam persidangan, ternyata dia tidak datang. Kami sudah siap diperiksa."

(pengaduan tentang kejadian saat sidang pembacaan putusan tersebut akan segera disampaikan kepada pihak yang berwenang).

Bahwa isi pledoi tersebut sama sekali tidak menyinggung nama Ketua Majelis Hakim, namun yang menimbulkan pertanyaan besar adalah mengapa Ketua Majelis Hakim harus demikian tersinggung dan sangat marah sampai harus repot-repot menyiapkan diri untuk bertempur dalam persidangan dengan Penasihat Hukum terdakwa ???

Bahwa setelah Ketua Majelis Hakim mengumbar kemarahannya, hakim anggota membaca pertimbangan putusan, dan terakhir amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan nada emosi, yang mana dalam amar tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN" dan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa setelah selesai membaca putusan dan mengetuk palu dengan keras, Ketua Majelis Hakim yang masih terlihat emosi langsung meninggalkan ruang sidang tanpa menyampaikan tentang segala apa yang menjadi hak terdakwa sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 196 ayat (3) KUHAP.

Bahwa tindakan Ketua Majelis Hakim tersebut merupakan tindakan melanggar undang-undang hukum acara pidana.

2. Judex Factie Kurang Pertimbangan Hukumnya karena mengabaikan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Tentang Pembuatan Laporan Polisi.

- Bahwa saksi korban CORNELIS ANTON D'AUORESCHT menerangkan bahwa ia melaporkan terdakwa pada tanggal 27 Mei 2009 atau sehari setelah kejadian. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi fakta RENI KATHARINA LUISA, menerangkan bahwa laporan polisi dibuat pada tanggal 27 Mei 2009.
- Bahwa saksi korban menerangkan melapor pada keesokan harinya karena ketika pulang dari kantor polisi (pada tanggal 26 Mei 2009) teman korban menanyakan kepada korban kenapa tidak melaporkan terdakwa dan suaminya. Atas dasar itu, keesokan harinya saksi korban dan Reni datang ke kantor polisi Sidemen dan membuat laporan.
- Bahwa keterangan saksi korban bersesuaian dengan surat bukti Laporan Polisi No. Pol. : LP/27/V/2009/Polsek Sidemen yang terlampir dalam berkas perkara.

b. Tentang jatuhnya kamera, tuduhan terdakwa menginjak-injak kamera dan Rusaknya Kamera.

- Bahwa saksi korban CORNELIS ANTON D'AUORESCHT saksi fakta RENI KATHARINA LUISA menerangkan bahwa karena ketika saksi berebut kamera dengan terdakwa, jari saksi terjepit sehingga kamera terlepas dan jatuh lalu kamera diinjak-injak oleh terdakwa sebanyak 3 kali.
- Bahwa saksi fakta RENI KATHARINA LUISA menerangkan di bawah sumpah bahwa ia tidak memeriksa keadaan kamera karena langsung dimasukkan ke dalam tas dan ia tidak mengajukan keberatan. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANTON juga tidak ada mengajukan keberatan bahwa kamera telah dirusak oleh terdakwa.

- Bahwa keterangan saksi fakta RENI tidak bersesuaian dengan keterangan dari 2 (dua) saksi fakta lainnya, yaitu saksi I WAYAN LATI yang menerangkan bahwa terdakwa TIDAK menginjak-injak kamera, karena setelah kamera jatuh, Anton langsung menendang kamera sehingga kamera tersebut terpental dengan cukup cepat ke arah pintu dimana saksi berdiri. Saksi kemudian mengambil kamera tersebut dan membawa keluar. Kamera tidak ada rusak menjadi 2 bagian seperti yang ditunjukkan oleh Hakim.

Sedangkan saksi I WAYAN SURIADA menerangkan bahwa setelah kamera jatuh dan Anton berteriak "Oh sekarang kamera sudah rusak" Anton lalu menendang kamera dengan kaki kirinya sehingga kamera terpental ke arah pintu. Terdakwa tidak ada menginjak kamera.

- Bahwa terdakwa membantah keterangan dari saksi korban CORNELIS ANTON D'AUDRETSCH dan saksi fakta RENI KATHARINA LUISA yang menyatakan bahwa terdakwa telah menginjak-injak kamera. Dalam keterangannya di depan persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak bisa meraih kamera yang dipegang oleh saksi RENI karena saat itu saksi berdiri di atas meja sehingga tidak mungkin merebut kamera yang berada jauh dari jangkauan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kamera jatuh ketika saksi RENI melompat turun dari meja dan kamera jatuh di belakang terdakwa, sesaat kemudian terdakwa merasa ada yang membentur bagian samping kakinya kemudian terdakwa tahu bahwa yang membentur kakinya adalah kamera. Setelah kamera membentur bagian samping dari kaki terdakwa, kamera langsung terpental dengan cukup cepat ke arah pintu lalu diambil oleh I WAYAN LATI yang berdiri di dekat pintu. Kamera yang ditendang oleh Anton tidak berhenti di kaki terdakwa. Keterangan terdakwa bersesuaian dengan saksi I WAYAN LATI dan I WAYAN SURIADA.
- Bahwa keterangan saksi fakta RENI KATHARINA LUISA selain tidak bersesuaian dengan keterangan saksi I WAYAN LATI dan I WAYAN SURIADA serta terdakwa, dalam pemeriksaan di depan persidangan saksi RENI KATHARINA LUISA tidak pernah menerangkan bahwa ia melihat kamera rusak menjadi 2 (dua) bagian akibat diinjak oleh terdakwa. Bahkan saksi RENI di depan persidangan mengatakan,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Saya PIKIR mungkin kamera rusak karena dikutak-katik. Ketika Penasihat Hukum bertanya : "Apa maksud kata-kata saksi, kamera rusak mungkin karena dikutak - katik, apakah saksi melihat hal itu ?" saksi menunjukkan wajah bingung dan tidak menjawab.

C. Surat Tanda Terima Barang Bukti Handycam Merk Canon dan Keadaan Barang Bukti :

- Bahwa dalam persidangan saksi RENI KATHARINA LUISA menerangkan kamera tidak dibawa pulang pada tanggal 26 Mei 2009 karena saat itu telah disita oleh polisi Polsek Sidemen. Keterangan ini tidak bersesuaian dengan Surat Tanda Terima Barang Bukti No. Pol: STP/06/06/V/2009/RESKRIM, karena isi surat tersebut dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa AIPTU I NYOMAN SARI, penyidik pada Polsek Sidemen menerima barang berupa 1 (satu) buah handycam warna silver, merek Canon dari pemilik bernama CONELIS ANTON D'AUDRESCHT pada tanggal 27 Mei 2009. Dalam Surat Tanda Terima sama sekali tidak ada tertulis bahwa barang bukti kamera yang diserahkan kepada polisi dalam keadaan rusak dan rusaknya pada bagian apa saja.

Keterangan saksi I WAYAN LATI bahwa kondisi kamera ketika ia pungut dari lantai tidak rusak seperti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, sedangkan saksi WAYAN SURIADA dan terdakwa menerangkan bahwa ketika membuka kamera dan mengambil disc kondisi kamera tidak rusak. Hanya ada goresan-goresan/bret. Keterangan kedua saksi ini dan keterangan terdakwa tidak saja bersesuaian satu dengan lainnya tapi juga bersesuaian dengan isi surat tanda terima barang bukti kamera yang tidak ada menuliskan bahwa kamera dalam keadaan rusak.

Bahwa fakta laporan polisi dibuat pada tanggal 27 Mei 2007 oleh Anton dan Surat Tanda Terima barang bukti dibuat tanggal 27 Mei 2009, membuktikan bahwa Anton dan Reni telah membawa pulang kamera pada tanggal 26 Mei 2009 dan baru diserahkan kepada polisi Polsek Sidemen pada tanggal 27 Mei 2009 sehingga patut diduga bahwa CORNELIS ANTON D'AUDRESCHT telah dengan sengaja merusak kamera tersebut sebelum menyerahkannya kepada polisi sebagai barang bukti dan dijadikan dasar untuk menuntut terdakwa.

Majelis Hakim Yang Terhormat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian fakta-fakta di atas telah menunjukkan betapa begitu banyak kejanggalan yang terdapat pada keterangan saksi korban CORNELIS ANTON D'AUDRESCHT dan keterangan saksi fakta RENI KATHARINA LUISA, namun sangat disayangkan hal-hal itu tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie.

3. Judex Factie melanggar sistem dan batas minimal pembuktian.

Bahwa putusan Judex Factie yang hanya didasarkan pada keterangan saksi korban CORNELIS ANTON D'AUDRETSCH dan keterangan saksi RENI KATHARINA LUISA telah melanggar sistem batas minimum pembuktian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 183 KUHP karena berbeda dengan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bersifat khusus, dimana keterangan saksi korban ditambah 1 alat bukti lainnya sudah cukup bagi hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman, dalam perkara tindak pidana lain maka keterangan saksi korban tidak bersifat mutlak dan menentukan sehingga masih diperlukan 2 alat bukti lainnya untuk membuktikan peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Amlapura yang menghukum Terdakwa selama 5 bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 bulan karena melakukan pengrusakan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti merusak kamera saksi korban sehingga rusak tidak dapat dipakai, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : BARBARA ANN HUIZINK, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pid/2011